



KEPUTUSAN KEPALA TPA IT DAARUSSALAAM

NOMOR: 034/TPA IT/C.3/X1/2023

TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN TPA IT DAARUSSALAAM

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala TPA IT Daarussalaam tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TPA IT Daarussalaam

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
3. ... (dst)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU :** Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TPA IT Daarussalaam, yang selanjutnya disingkat TPPK TPA IT Daarussalaam dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala TPA IT Daarussalaam.
- KEDUA :** TPPK TPA IT Daarussalaam mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan TPA IT Daarussalaam
- KETIGA:** Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK TPA IT Daarussalaam memiliki fungsi sebagai berikut:
- menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
 - memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
 - melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
 - menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
 - melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
 - menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
 - memeriksa laporan dugaan kekerasan

- h memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- l memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK TPA IT Daarussalaam memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK TPA IT Daarussalaam bertanggung jawab kepada Kepala TPA IT Daarussalaam

KEENAM : Koordinator TPPK TPA IT Daarussalaam menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala TPA IT Daarussalaam dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur.

KETUJUH : Keputusan Kepala TPA IT Daarussalaam ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sangatta
Pada tanggal 1 Nopember 2023

Kepala Sekolah TPA IT Daarussalaam

The image shows a circular official stamp of the TPA IT Daarussalaam. The stamp contains the text "KEPALA TPA IT DAARUSSALAAM" and "KUTAI TIMUR". Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

Khusnul khotimah, S.Pd.AUD

LAMPIRAN

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	Ericca Oktaviana Ayu S, S.Pd	Pendidik	Koordinator/Ketua
2.	Pinutri Rukmini Dewi	Pendidik/Komite Sekolah/Perwakilan OrangTua/Tenaga Administrasi	Anggota
3.	Nikmaturrohmah	Pendidik/Komite Sekolah/Perwakilan OrangTua/Tenaga Administrasi	Anggota